

DAFTAR ISI
PERATURAN DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KOTA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II ASAS DAN TUJUAN	5
Bagian Kesatu - Asas	5
Bagian Kedua - Tujuan	6
BAB III - RUANG LINGKUP KODE ETIK	7
Bagian Kesatu - Ketaatan Dalam Melaksanakan Sumpah/Janji	7
Bagian Kedua - Sikap dan Perilaku Anggota	7
Bagian Ketiga - Tata Kerja Anggota	8
Bagian Keempat - Tata Hubungan Anggota	9
Bagian Kelima - Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi, dan Sanggahan	10
Bagian Keenam - Etika Penyampaian Pernyataan	10
Bagian Ketujuh – Etika Rapat	11
Bagian kedelapan – Kewajiban Anggota	12
Bagian Kesembilan – Larangan Bagi Anggota	13
Bagian Kesepuluh - Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota	14
Bagian Kesebelas - Kerahasiaan	14
Bagian Kedua Belas - Kewenangan Badan Kehormatan	14
Bagian Ketiga Belas - Pembelaan, Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi	15
Paragraf 1 - Pembelaan	15
Paragraf 2 - Sanksi	15
Paragraf 3 - Mekanisme menjatuhkan Sanksi	19
Bagian Keempat Belas - Rehabilitasi	19
BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK	19
BAB V PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK	20
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	20



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan DPRD Kota Surakarta yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun kode etik sebagai panduan berperilaku Anggota;

b. bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika politik, maka Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik perlu dicabut dan diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Surakarta tentang Kode Etik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai wakil rakyat yang telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kota Surakarta.
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD dan/atau Sumpah janji yang dilakukan oleh Anggota.
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
10. Sekretariat adalah sekretariat DPRD.
11. Sekretaris adalah sekretaris DPRD.
12. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
13. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

14. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
15. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihian nama baik Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji sebagaimana yang diadukan.
17. Rapat adalah semua jenis Rapat DPRD.
18. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.
19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Kode Etik berasas:
 - a. objektifitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. *ignorantia juris neminem excusat*;
 - f. rasionalitas;
 - g. moralitas;
- (2) Yang dimaksud dengan asas objektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

- (3) Yang dimaksud dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Yang dimaksud dengan asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Yang dimaksud dengan asas *ignorantia juris neminem excusat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota.
- (7) Yang dimaksud dengan asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Yang dimaksud dengan asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
- b. memberikan standar prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

BAB III

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik, meliputi:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku Anggota;
- c. tata kerja Anggota;
- d. tata hubungan Anggota;
- e. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- f. etika penyampaian pernyataan;
- g. etika Rapat;
- h. kewajiban Anggota;
- i. larangan bagi Anggota;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan Anggota;
- k. kerahasiaan;
- l. kewenangan Badan Kehormatan;
- m. pembelaan, Sanksi dan mekanisme penjatuhan Sanksi; dan
- n. rehabilitasi;

Bagian Kesatu

Ketaatan Dalam Melaksanakan Sumpah/Janji

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota senantiasa menjunjung tinggi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagai pejabat publik.

Bagian Kedua

Sikap dan Perilaku Anggota

Pasal 6

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;

- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota;
- h. menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan Tata Tertib dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Bagian Ketiga Tata Kerja Anggota

Pasal 7

Untuk melaksanakan tata kerja DPRD, setiap Anggota harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dan mendapat ijin dari Pimpinan Fraksi;
- e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD;
- g. tidak terlambat menghadiri Rapat, dan tidak meninggalkan Rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan Perjalanan Dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak membawa Anggota keluarga dan/atau orang lain dalam Perjalanan Dinas, kecuali atas alasan tertentu dan sejauh Pimpinan DPRD; dan
- k. menjaga Rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Anggota

Pasal 8

- (1) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. sekretariat;
 - c. sesama Anggota; dan
 - d. pihak lain baik lembaga, masyarakat maupun konstituen.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka setiap Anggota wajib:
 - a. memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota wajib:
 - a. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila, dan norma adat.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain baik lembaga, masyarakat, maupun konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;

- b. memposisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi;
- c. menjalin kerja sama yang harmonis;
- d. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
- e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen.

Bagian Kelima

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi, dan Sanggahan

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.
- (3) Setiap Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum Rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Keenam

Etika Penyampaian Pernyataan

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota berhak menyampaikan pernyataan di dalam atau diluar Rapat DPRD.

- (2) Pernyataan setiap Anggota yang disampaikan di dalam maupun di luar Rapat:
 - a. harus berdasarkan pada hasil keputusan Rapat;
 - b. dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. harus disertai dengan identitas yang bersangkutan;
 - d. harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;
 - e. harus berdasarkan data dan fakta yang benar; dan
 - f. disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pernyataan yang disampaikan dalam Rapat, konsultasi dan/ atau pertemuan penyampaian hasil adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota.
- (4) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (5) Setiap Anggota yang tidak menghadiri Rapat, konsultasi dan/atau pertemuan tidak diperkenankan menyampaikan hasilnya dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

Bagian Ketujuh
Etika Rapat

Pasal 11

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dan menghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota harus menghadiri Rapat sesuai dengan undangan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat yang menjadi kewajibannya, harus memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (4) Anggota dinyatakan melakukan Pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik tanpa pemberitahuan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut untuk semua agenda Rapat yang diselenggarakan DPRD.

Pasal 12

- (1) Selama Rapat berlangsung setiap Anggota wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi segala tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (2) Selama Rapat berlangsung setiap Anggota dilarang:
- menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
 - berbicara sesama peserta Rapat yang dapat mengganggu ketertiban jalannya Rapat;
 - membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Rapat;
 - memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pernyataan atau memberikan aspirasi, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - meninggalkan ruang Rapat tanpa alasan yang jelas sebelum Rapat dinyatakan selesai, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendesak;
 - menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - mengenakan pakaian selain pakaian yang telah ditentukan dalam undangan Rapat, dan
 - merokok di dalam ruangan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat menghentikan sementara jalannya Rapat apabila azan berkumandang di masjid terdekat.
- (4) Anggota apabila hendak meninggalkan Rapat, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan Rapat.

Bagian kedelapan
Kewajiban Anggota

Pasal 13

- (1) Anggota wajib:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen di Daerah pemilihannya.
- (2) Anggota dalam menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai Anggota.
- (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat, dan kehormatan lembaga DPRD.

**Bagian Kesembilan
Larangan Bagi Anggota**

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Setiap Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Setiap Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kesepuluh
Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Anggota tidak patut:

- a. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, budaya Daerah dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. menghadiri Rapat tidak tepat waktu dan meninggalkan Rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menjalin hubungan dengan Sekretariat tidak didasarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati; dan
- e. menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

Bagian Kesebelas
Kerahasiaan

Pasal 16

Anggota dilarang:

- a. menyampaikan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia;
- b. menyalahgunakan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia; dan
- c. membuka Rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Kedua Belas
Kewenangan Badan Kehormatan

Pasal 17

- (1) Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji hanya dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diadukan melakukan Pelanggaran, maka pada saat proses pemeriksaan terhadap kasus Pelanggaran tersebut yang bersangkutan tidak dapat dilibatkan dalam proses penanganan Pelanggaran tersebut.

Bagian Ketiga Belas
Pembelaan, Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Paragraf 1
Pembelaan

Pasal 18

Anggota yang diadukan melakukan Pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan.

Paragraf 2
Sanksi

Pasal 19

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah janji dapat dijatuhi Sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 20

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai Sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai Sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai Sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (4) Jenis Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan memberikan Sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/Janji.
- (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan Sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulang lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan Sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulang lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan Sanksi berupa teguran tertulis ketiga, dan Badan Kehormatan mengumumkan Sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam hal Anggota penerima Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, Anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan Anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD.
- (8) Badan Kehormatan memberikan Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota, apabila:
- menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (9) Badan Kehormatan memberikan Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (13) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota.
- (14) Wali Kota berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (15) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota atas usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau ayat (14).

- (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 25

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis Pelanggaran yang:

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD;
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD; dan/atau
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 26

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena Sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota yang diberhentikan.
- (2) Partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Mekanisme menjatuhkan Sanksi

Pasal 27

Mekanisme penjatuhan Sanksi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keempat Belas Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Anggota yang benar-benar terbukti tidak melakukan Pelanggaran, diberikan Rehabilitasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.

- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB V

PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Setiap Anggota dapat mengajukan usul perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota yang berasal lebih dari satu fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tata cara perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Mei 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 60

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK**

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, maka perlu menyusun peraturan DPRD tentang Kode Etik Kota Surakarta.

Tujuan ditetapkannya Kode Etik ini adalah memberikan tuntunan bagi Anggota dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta kedudukannya sebagai wakil rakyat dan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota.

Dasar pemikiran disusunnya Peraturan DPRD Kode Etik Kota Surakarta karena ada penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan berorientasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan DPRD Kota Surakarta demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.